



P U T U S A N :

NOMOR: 30 /PDT/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

- **DAHONG** : Bertempat tinggal di Dusun Bonto Tappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada MUH. SAIN, tempat dan tanggal lahir Pataro tanggal 31 Desember 1973, beralamat di Dusun Bonto Tappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 1 April 2015, Nomor:02//SIK/SK/PDT/2015/PN.Blk., selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai: **PENGUGAT**:-----

M E L A W A N :

1. **MUH. BASRI KARIM** : Bertempat tinggal di Dusun Bonto Tappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, warganegara Indonesia, alamat jalan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sementara berdomisili di jalan Abu Daeng Pasolong Nomor: 17, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, selanjutnya **TERBANDING I** semula sebagai: **TERGUGAT I**: -----

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan No. 30/PDT.G/2016/PT.MKS



2. **ATI KARIM** : Bertempat tinggal di Dusun Bonto Tappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSLAN ANDI MALLARANGANG, SH, pekerjaan Advokat/Penasehat hukum berkedudukan/berkantor di jalan Taman Makam Pahlawan (Ex Kusuma bangsa) Nomor 5 Macinna, desa Polewali, Kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2015, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 April 2015, Nomor:20/Leg.Srt.Kuasa/PN.Blk., selanjutnya disebut : **TERBANDING II** semula sebagai:

TERGUGAT II / :-----

Selanjutnya keduanya disebut : **PARA TERBANDING** semula

PARA TERGUGAT ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- **Setelah membaca** :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Februari 2016, Nomor: 30/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 23 Februari 2016, Nomor: 30/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan No. 30/PDT.G/2016/PT.MKS



----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 15 September 2015, Nomor: 09 / Pdt. G /2015/PN.Blk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1. 591.000. (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh Y.P. PANOTOI SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2015 Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Akta pernyataan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 September 2015, Nomor: 09 / Pdt.G /2015/PN.Blk., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh HAERUDDIN MADJID, SH.,MH Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 permohonan banding dari Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat;-----

----- Membaca, memori banding dari Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Nopember 2015, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 30 Nopember 2015, dan salinan surat memori banding tersebut disampaikan/diserahkan dengan cara

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan No. 30/PDT.G/2016/PT.MKS



saksama kepada Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut pada tanggal 8 Desember 2015, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh RAHUDDIN SAHIBE, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang ditandatangani oleh HAERUDDIN MADJID, SH.,MH Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing kepada Kuasa Insidenti Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa hukum Para Terbanding semula Tergugat, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatan banding sebagai berikut :---

- I. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 26 putusan menyatakan bahwa "Yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik kebun tanah/perumahan yang terletak di pattanga, Dusun Bonto Tappalang, Kecamatan Herlang dengan luas 7.775 M2, sertifikat hak Melik Nomor:276/2000 yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan No. 30/PDT.G/2016/PT.MKS



Tergugat 1 di Malaysia dengan harga Rp.2.000 Ringgit Malaysia yang dibayarkan 2 kali yaitu pertama 600 ringgit Malaysia dan kedua 1.400 ringgit Malaysia, yang Penggugat mengajukan alat bukti P-2 berupa kwitansi perjanjian tertanggal 19 Mei 1997, yang berisikan bahwa AHMAD RUSMAN ABD. HAKIM telah menjual sebidang tanah;-----

Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menyalahi hukum acara sebab tidak memeriksa seluruh bukti-bukti Pembanding semula Penggugat utamanya bukti pembelian yang telah dibuat dan disepakati bersama (surat perjanjian tanggal 18 Mei 1997 P-2 dan Kwitansi tanggal 06 Juni 1999, serta keterangan saksi-saksi, yang mana antara Pembanding dan Para Terbanding telah saling mengenal dan juga saling percaya, sehingga pada saat Pembanding menyerahkan uang kepada Para Terbanding atas pembelian tanah yang menjadi obyek sengketa tidak pernah ada curiga sedikitpun dari Pembanding, sebab Pembanding telah menganggap Terbanding sudah menjadi bagian dari keluarga Pembanding, karena sudah saling mengunjungi, akan tetapi Terbanding kenyataannya Para Terbanding telah bertabiat tidak baik kepada Pembanding dengan memasukkan batas-batas tanah yang tidak benar dalam perjanjian maupun Kwitansi, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Pembanding merasa telah dirugikan disebabkan uang yang telah diserahkan kepada Para Terbanding atas pembelian tanah tersebut juga tidak dikembalikan;-----

- II. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 28 alinea kedua dan ketiga adalah pertimbangan yang kekiru, sebab Pembanding adalah Pembeli yang beritikad baik yang seharusnya dilindungi oleh hukum, berdasarkan pasal 1338 KUH.perdata, sehingga seharusnya majelis hakim tingkat pertama tidak memutus perkara tersebut secara sepihak yang berdasarkan putusan mahkamah agung republic Indonesia Nomor: 3339/

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan No. 30/PDT.G/2016/PT.MKS



PDT/. Sip/1987 tanggal 30 Juni 1989 yang menyatakan bahwa sahnya jual beli menurut hukum adat harus dipenuhi dua syarat yaitu Tunai dan terang, telah terpenuhi syarat Tunai yaitu berdasarkan surat bukti P-2 dan P-3 telah menyerahkan sejumlah uang, dan terang di mana penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi pembelian tanah tersebut, dan Terbanding telah menyerahkan tanah tersebut dan dikuaisainya tanah sengketa tersebut, dan atas dasar kwitansi surat penguasaan fisik tanah yang bertanda tangan adalah Kepala Desa dan Camat setempat;-----

Sejak awal Terbanding telah melakukan itikad buruk secara sengaja memakai dua nama yaitu pada kwitansi perjanjian pertama (P-2) terbanding memakai nama AHMAD RUSMAN, dan kwitansi perjanjian kedua (P-3) Terbanding memakai nama BASRI KARIM dengan satu orang yang sama;-----

III. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama halaman 29 alinea pertama dan halaman 30 alinea pertama sangatlah keliru dan mengada-ada apabila SHM Nomor 276/Desa pator SU tanggal 26 Agustus 1999 Nomor:35/Pataro/1999 luas 7.775 M2 nama pemegang hak adalah DSHONG, sebab faktanya setelah terjadi jual beli Pembanding telah menguasai obyek sengketa, sehingga sangatlah mengada-ada pertimbangannya yang mengatakan bahwa SHM milik Pembanding bukanlah lokasi obyek sengketa;-----

IV. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti Terbanding utamanya bukti T.1..2.1 dimana bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah Pembanding sebab tanah tersebut milik Pmbanding dan juga atas nama Pembanding;-----

V. Pembanding mengajukan bukti baru sebagai pertimbangan majelis Hakim banding yaitu:-----

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan No. 30/PDT.G/2016/PT.MKS



1. Surat dari Kantor Kecamatan Nomor:07/HL-1/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal panggilan menghadap (terlampir);-----
2. Surat dari Kantor Kecamatan Nomor: 15/HL-II/2015 tanggal 10 Februari 2015 perihal panggilan menghadap (terlampir);-----
3. Surat dari Kantor Kecamatan Nomor: 26/HL-III/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal panggilan menghadap (terlampir);-----
4. Surat dari Kantor Kecamatan Nomor: 30/HL-III/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal pelimpahan perkara Perdata ke Pengadilan Negeri Bulukumba (berupa panggilan Camat Herlang tidak pernah dihadiri oleh Terbanding); -----

yang mana pada tahun 2013 ketika Pembanding pulang dari Malaysia dan hendak meningkatkan pembelian ke bun secara dibawah tangan yang terjadi di Malaysia, tetapi kenyataannya terbanding tidak pernah menghadiri panggilan Kepala Desa Pataro, sampai akhirnya melimpahkan ke kantor camat Herlang, ironisnya panggilan camatpun tidak diindahkan oleh Terbanding, karena Terbanding tidak mempunyai itikiad baik, oleh karena itu dengan adanya bukti baru yang diajukan , mohon Majelis Hakim membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding semula Penggugat dengan segala kerendaha hati memohon kiranya Ketua majelis/hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar berkenaan memutus sebagai berikut:-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;-----
- membatalkan putusan Pengadilan Negeri bulkukumba tanggal 15 September 2015, nomor:09/Pdt.G/2014/PN.Blk., dengan mengadili sendiri;-----
- Menyatakan menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan No. 30/PDT.G/2016/PT.MKS



- Menghukum Para terbanding/Para tergugat untuk membvayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan banding dalam memori banding Pembanding semula Penggugat khususnya pada keberatan kedua antara lain bahwa Terbanding I semula Tergugat I dari awal sengaja memakai 2 (dua) nama yaitu pada kwitansi perjanjian I (P-2) memakai nama AHMAD RUSMAN dan kwitansi perjanjian ke II (P-3) memakai nama BASRI KARIM, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 15 September 2015, Nomor: 09 /Pdt.G /2015/ PN.Blk., serta memori banding Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan apabila dihubungkan dengan keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan MUH. BASRI Bin KARIM adalah orang yang sama dengan AHMAD RUSMAN Bin ABDUL KARIM atau sering dipanggil ANDI BASO dan dalam amar putusannya menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan No. 30/PDT.G/2016/PT.MKS



tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawabannya pada bagian eksepsi menyatakan bahwa gugatan kabur oleh karena Tergugat I tidak bernama MUH. BASIR Bin KARIM melainkan bernama asli AHMAD RUSMAN Bin ABDUL KARIM dan panggilan sehari-hari adalah BASO;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yaitu A. ARIFUDDIN, DAHO Bin TANANG, A. ABD. SALAM, PODDIN TUNRU, MUHALLIS, SE, MUH. JUFRI, A.MA.Pd., TAHO Bin RABI, NIRWAN, pada pokoknya menyatakan Tergugat I bernama MUH.BASRI KARIM adalah orang yang sama dengan AHMAD RUSMAN Bin ABDUL KARIM, akan tetapi sudah seharusnya nama pihak dalam satu gugatan menggunakan nama berdasarkan data yang tercantum dalam Administrasi Kependudukan seperti halnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), terlebih lagi pihak Tergugat I sendiri menyangkal bahwa namanya tidak BASIR Bin KARIM melainkan AHMAD RUSMAN Bin ABDUL KARIM, hal ini dibuktikan oleh Tergugat I dalam pemberian surat Kuasa khusus tertanggal 29 April 2015 telah menggunakan nama AHMAD RUSMAN Bin ABDUL KARIM;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

----- Menimbang, bahwa pada bagian eksepsi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka oleh karenanya pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut karena itu sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 15 September 2015, Nomor:

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan No. 30/PDT.G/2016/PT.MKS



09 / Pdt.G / 2015/ PN.Blk., tidak dapat dipertahankan, dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;-----
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199-205);-----
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 15 September 2015, Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN.Blk.. yang dimohonkan banding tersebut; -----

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan No. 30/PDT.G/2016/PT.MKS



DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan eksepsi dari Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima Niet Ovankelijke Verklaard (NO) ;-----
2. Menghukum Pembanding semula Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);--

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 31 Maret 2016**, oleh kami: **H I D A Y A T , SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ENDANG IPSIANI, SH**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

HJ. ENDANG IPSIANI, SH.,

H I D A Y A T, SH.,

Ttd.

I NYOMAN ADI JULIASA. SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan No. 30/PDT.G/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan No. 30/PDT.G/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)